

## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Kota Kediri dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka menindak lanjuti Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di mana otonomi seluas-luasnya ada di daerah kabupaten/kota, untuk itu diharapkan masing-masing daerah kabupaten/kota membuat Rencana Strategis Pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Kota Kediri menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan oleh daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri setiap tahun harus membuat laporan Akuntabilitas Kinerja. Dengan adanya laporan Akuntabilitas Kinerja, dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang telah dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri setiap tahun atau tahun berjalan, sehingga dapat terbentuk *Good Governance*. Laporan akuntabilitas kinerja disusun dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e)

pelaporan kinerja, dan f) revidi dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan, mekanisme tahapan teknis, substantif dan koordinasi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## 1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2015 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

### 1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri adalah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempunyai tugas Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### 3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
- e. pemerintahan daerah dibidang keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

#### 1.4 PERMASALAHAN STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pengelolaan keuangan, dan aset karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa mendatang. Pada tahun 2021 dimana pandemi covid-19 masih terus berlangsung, perlu diperhatikan beberapa hal dalam rangka pencapaian target kinerja. Adapun permasalahan strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD dimasa pandemi.
2. Bagaimana meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah menggunakan sistem informasi baru (SIPD).
3. Masih kurangnya jumlah personil Sumber Daya Aparatur Perencana dalam rangka pelaksanaan standar mutu pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
4. Perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, aset

#### 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut ini.

1. Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dan gambaran umum organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dan struktur organisasi;
2. Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan rencana strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk periode tahun 2014 – 2020 dan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) untuk tahun 2021
3. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian-pencapaian sasaran organisasi pelaporan dan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.
4. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

5.

## B A B II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

##### a. Pernyataan Visi

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai aparat teknis di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset mempunyai tanggung jawab membantu kelancaran dan keberhasilan tugas Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan pembangunan. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri diharapkan mampu mendorong terciptanya pelaksanaan tugas Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan komitmen bersama dan seluruh aparat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mulai dari pimpinan maupun seluruh karyawan. Inilah yang menjadi dasar yang kuat dalam penetapan visi. Visi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempertimbangkan berbagai aspek penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Sebagai bagian integral dan Pemerintah Kota Kediri, dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan melalui perda, maka dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Kediri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2020-2024 adalah

#### **“ Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni”**

##### b. Penjelasan Visi

Penjelasan visi Kota Kediri tahun 2020-2024, sebagai berikut :

###### **Kota Kediri Unggul**

Merupakan perwujudan dari Kota Kediri yang unggul pada segala bidang. Kota Kediri Unggul merupakan gambaran sumber daya manusia dan layanan publik Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing. Keunggulan Kota Kediri tidak hanya keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif.

###### **Kota Kediri Makmur**

Merupakan kondisi kehidupan individu dan masyarakat Kota Kediri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan merata kesejahteraannya secara lahir dan batin. Kota Kediri yang makmur mencerminkan masyarakatnya dapat menggapai cita-cita yang ideal, berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan

###### **Kota Kediri Harmoni**

Kota Kediri yang harmoni mencerminkan kerukunan dan toleransi antar insan masyarakat serta keselarasan dengan alam lingkungan. Harmoni tercipta apabila terdapat keseimbangan antar unsur masyarakat, keguyuban atau kerukunan masyarakat dengan turut menghargai warisan budaya dan kelestarian alam.

**MISI (mengacu pada dokumen RPJMD)**

Dalam rangka mewujudkan visi perlu disusun misi yang efektif agar visi dapat terwujud pada kurun waktu yang telah ditetapkan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sesuai dengan harapan untuk mewujudkan “Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni”, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkannya. Keterkaitan visi dan misi dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

**Tabel 2.1 - Keterkaitan Visi dan Misi**  
2.

| Visi   | Pokok-Pokok Visi           | Misi  |
|--|----------------------------|---|
| <b>Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni</b> | <b>Kota Kediri Unggul</b>  | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi |
|  |                            | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya                                       |
|  | <b>Kota Kediri Makmur</b>  | Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan                       |
|  | <b>Kota Kediri Harmoni</b> | Mewujudkan Kota Kediri yang aman,nyaman,dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan  |

Visi “**Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni**”, secara substansi dijabarkan didalam 4 misi, sebagai berikut :

**Misi 1****Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi saat ini, semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemeritahan yang baik akan menghasikan perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegras yang didukung dengan teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik.

**Misi 2****Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya**

Untuk mewujudkan Kota Kediri yang unggul perlu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya yang manusia memiliki kepribadian dan sikap mental yang baik, sehat, cerdas, menguasai ilmu dan teknologi, profesional dan

kompeten yang dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya dan menghargai warisan budaya. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan.

### Misi 3

#### **Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan**

Kemakmuran masyarakat Kota Kediri dapat diwujudkan apabila perekonomian di Kota Kediri tumbuh secara merata dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang merata dapat diwujudkan dengan terus menggali potensi unggulan daerah serta meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk-produk unggulan. Untuk memperkuat perekonomian Kota Kediri serta menghadapi persaingan global, maka dikembangkan potensi ekonomi kreatif di Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing.

### Misi 4

#### **Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan**

Upaya mewujudkan Harmoni Kediri dilakukan dengan menciptakan kota yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan melalui kerukunan dan toleransi antar unsur masyarakat, meningkatkan kenyamanan hunian dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat merwujud pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah dan ramah terhadap lingkungan.

## 2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

| No | Tujuan  | Sasaran  |
|----|---|--|
| 1. | Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan.</li> <li>- Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri</li> </ul> |
| 2. | Terwujudnya kemandirian keuangan daerah   | Meningkatkan PAD   |

### 2.1.2. SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program – program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kediri untuk mendukung visi dan misi Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok BPPKAD adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efisien, efektif dan akuntabel.
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Untuk mendukung kebijakan tersebut dan untuk mencapai visi dan misi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kebijakan yang akan dilakukan oleh BPPKAD Kota Kediri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD**

| VISI : Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni   |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi |   |  |   |  |
| Tujuan   | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan  | Program  |
| Tujuan 1:<br>Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional   | 1.Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri                 | Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri                       | Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKAP dan DPA/DPPA) sesuai tuisi OPD | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota                     |
|  |   | Peningkatan pengetahuan dan kemampuan ASN  | Mengirimkan pegawai yang berkompeten untuk mengikuti bimtek dan diklat teknis   |  |
|  | 2.Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan. | Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala                       | Melakukan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang  | Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
|  |   | Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan                | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan di bidang pengelolaan dan barang daerah                                   |  |
|  |   | Peningkatan pengetahuan kemampuan pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pembinaan/sosialisasi secara berkala | Melakukan pembinaan/ sosialisasi bagi pegawai di seluruh OPD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelela keuangan dan barang daerah  |  |



| Tujuan  | Sasaran          | Strategi   | Arah Kebijakan  | Program                                 |
|---|------------------|--|---|---|
|   |                  | Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran | Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi OPD |   |
|   |                  | Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai SAP yang berbasis akrual        | Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada OPD    |   |
|   |                  | Peningkatan validasi pengelolaan aset daerah   | Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah  |   |
| Tujuan 2<br>Terwujudnya kemandirian keuangan daerah | Meningkatkan PAD | Optimalisasi potensi pendapatan melalui <i>up to date data base</i>                  | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah.         | - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
|   |                  | Peningkatan pelaporan dan pembukuan melalui pengembangan sistem informasi.           | Pengembangan sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP), Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIAPDA)              |   |
|   |                  | Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan                                      | Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah  |   |

### 2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) menggunakan IKU perubahan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/785/419.16/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/474/419.16/2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Opini BPK terhadap LKD Pemda
2. Rasio kemandiran keuangan daerah

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kerja Utama (IKU) BPPKAD Kota Kediri**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA           | FORMULASI PERHITUNGAN               | SUMBER DATA        | BIDANG PENANGGUNG JAWAB   |
|----|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| 1  | Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan. | Opini BPK terhadap LKD Pemda      | Opini BPK Tahun N-1                 | Hasil Evaluasi BPK | Bidang Anggaran dan Akuntansi, Bidang Perbendaharaan. Dan Bidang Pengelolaan Aset |
| 2  | Meningkatkan PAD  | Rasio kemandirian keuangan daerah | PAD tahun N dibandingkan PD tahun N | Laporan Realisasi  | Bidang Pendataan, Bidang Pembukuan dan Penagihan, Bidang Pengendalian Operasional |

Adapun penjelasan untuk setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat:
  - a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
  - b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
  - c. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) yaitu opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.
  - d. Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah.

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio kemandirian, juga menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2021

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja BPPKAD Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kota Kediri tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**

### **Rencana Kinerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2021**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA           | TARGET |
|----|--|-----------------------------------|--------|
| 1  | Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional | Opini BPK terhadap LKD Pemda      | WTP    |
| 2  | Terwujudnya kemandirian keuangan daerah                                | Rasio kemandirian keuangan daerah | 20,50% |

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menjamin terlaksananya program serta kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2021, maka Kepala BPPKAD membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan Walikota Kediri.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**  
**Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri**

| No  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                 | TARGET |
|-----|--|-----------------------------------|--------|
| (1) | (2)  | (3)                               | (4)    |
| 1.  | Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional | Opini BPK terhadap LKD Pemda      | WTP    |
| 2.  | Terwujudnya kemandirian keuangan daerah                                | Rasio kemandirian keuangan daerah | 2,50%  |

| No            | PROGRAM   | ANGGARAN                 | KETERANGAN |
|---------------|---|--------------------------|------------|
| 1.            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 23.662.669.264,00        |            |
| 2.            | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                         | 35.575.321.480,00        |            |
| 3.            | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | 942.805.460,00           |            |
| 4.            | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                       | 4.546.664.060,00         |            |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>83.227.268.264,00</b> |            |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam melaksanakan mandat Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**

##### **1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri pada Tahun 2021, yaitu:

- a. Indikator masukan (*input*) adalah salah satu yang dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk Tahun 2021, indikator input diprioritaskan pada penggunaan alokasi dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah.
- b. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari satu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan

bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, jumlah barang dan jasa lainnya dari hasil pelayanan maupun pelaksanaan tugas lainnya dengan satuan kegiatan, orang, paket, kali, buah, unit, rupiah dan sebagainya.

- c. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).

Pengukuran kinerja mencakup kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian indikator sasaran untuk masing-masing sasaran Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan pencapaian kinerja sasaran, kegiatan dan indikator sebagai berikut:

- a. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah. Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

- b. Pengukuran kinerja kegiatan

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan untuk mengetahui/ menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Indikator kinerja kegiatan untuk Tahun 2020 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja kegiatan terlampir.

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan keterlibatan seluruh

komponen yang ada tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator Tidak semata-mata merupakan *output* dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi korelasi dan sinergi antara berbagai program.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS EFESIENSI KINERJA.

Mengacu pada Standar Pencapaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri telah menetapkan Standar Pencapaian dengan Skala Ordinal peringkat kinerja yaitu sebagai berikut :

#### SKALA ORDINAL PERINGKAT KINERJA

| NO | JUMLAH NILAI | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|--------------|--------------------------------------|
| 1. | 91 % ≤ 100 % | Sangat tinggi                        |
| 2. | 76 % ≤ 90 %  | Tinggi                               |
| 3. | 66 % ≤ 75 %  | Sedang                               |
| 4. | 51 % ≤ 65 %  | Rendah                               |
| 5. | ≤ 50 %       | Sangat Rendah                        |

Sedangkan pengukuran efektifitas belanja dilakukan dengan memperbandingkan antara realisasi anggaran yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (SKPD) dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran adalah sebagai berikut:

| No | JUMLAH NILAI | KATEGORI       |
|----|--------------|----------------|
| 1  | > 100        | Sangat efektif |
| 2  | > 90% - 100% | Efektif        |
| 3  | >80% - 90%   | Cukup Efektif  |
| 4  | >60% - 80%   | Kurang Efektif |
| 5  | 0 % - 60%    | Tidak Efektif  |

Hingga akhir Tahun 2021, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian seluruh sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2021, dengan menggunakan standar pencapaian berdasarkan skala ordinal, sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Capaian Tujuan Badan Pendapatan,**  
**Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kota Kediri Tahun 2021**

| TUJUAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN          | KONDISI AWAL 2018 | TAHUN 2021 |           |         | KRITERIA      |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------|---------------|
|   |                                   |                   | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |               |
| Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional | Opini BPK terhadap LKD Pemda      | WTP               | WTP        | WTP       | 100%    | Sangat Tinggi |
| Terwujudnya kemandirian keuangan daerah   | Rasio kemandirian keuangan daerah | 19,48%            | 20,50%     | 29,15%    | 142,22% | Sangat Tinggi |

**Tabel. 3.1**  
**Capaian Sasaran Badan Pendapatan,**  
**Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kota Kediri Tahun 2021**

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR SASARAN   | KONDISI AWAL 2018 | TAHUN 2021 |           |          | KRITERIA      |
|---|---|-------------------|------------|-----------|----------|---------------|
|   |   |                   | TARGET     | REALISASI | CAPAI-AN |               |
| Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan. | Ketepatan penetapan APBD, dan penyelesaian LKPD Pemda             | 100%              | 100%       | 100%      | 100%     | Sangat Tinggi |
|   | Persentase BMD dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah Daerah | 99,50%            | 99,50%     | 99,48%    | 99,98%   | Sangat Tinggi |
|   | Persentase Penerbitan SP2D yang tepat dan cepat                   | 97%               | 98,50%     | 99,94%    | 101,97%  | Sangat Tinggi |
| Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri                 | Nilai LAKIP BPPKAD Kota Kediri                                    | BB                | BB         | A         | 100%     | Sangat Tinggi |
|   | Peningkatan kapasitas pegawai                                     | 5%                | 7%         | 15%       | 214%     | Sangat Tinggi |
| Meningkatkan PAD utamanya PAD yang dikelola BPPKAD  | Persentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih           | 10%               | 16%        | 34%       | 212,5%   | Sangat Tinggi |
|   | Persentase Kenaikan PAD   | -15%              | 6%         | 67,33%    | 1122,22% | Sangat Tinggi |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2021</b>   |   |                   |            |           | 278,66%  | Sangat Tinggi |

Analisa tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ❖ **Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional**

| FORMULA INDIKATOR           | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------------------------|--------|-----------|---------|
| Opini BPK terhadap LKPD N-1 | WTP    | WTP       | 100%    |



Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari empat kelompok, yaitu :

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

3) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.

4) Tidak Wajar

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Kediri senantiasa berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat dicapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP bukanlah suatu tujuan tetapi merupakan prasyarat yang menggambarkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Beberapa catatan yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah diaudit bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan.

Opini yang digunakan untuk indikator ini adalah opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri tahun n-1 (2020), karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2021 masih akan diaudit BPK-RI, sehingga saat ini belum diketahui opini BPK-RI atas LKPD Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2021. Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kota Kediri Tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% (**Berhasil**). Opini WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Dengan Opini WTP ini berarti Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri telah memenuhi empat kriteria, yaitu:

- a. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam hal ini LKPD Kota Kediri telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Laporan keuangan Pemerintah

Kota Kediri berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

- b. Kedua kecukupan pengungkapan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri sudah diungkap secara memadai (jelas dan detail).
- c. Ketiga, kepatuhan terhadap perundang-undangan. Semua yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri mematuhi aturan perundang-undangan. Tidak terdapat *fraud* atau tindakan kecurangan.
- d. Keempat, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pemerintah Kota Kediri selalu meningkatkan SPI sehingga apa yang direncanakan berjalan dengan baik.

Perolehan opini WTP BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri 8 tahun berturut-turut, selama tahun 2014-2021 merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankannya capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD 2020 -2024. Capaian itu bukti dari komitmen kuat Pemerintah Kota Kediri untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam mempertahankan Opini WTP ini tentu diperlukan konsistensi, sinergitas, dan dukungan dari semua pihak yang ada di Kota Kediri.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dilakukan beberapa strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain:

- a. Penguatan komitmen daerah dan integritas mulai dari staf sampai dengan pimpinan, serta para pengelola dan pelaksanaan kegiatan;
- b. Menindaklanjuti temuan/ rekomendasi BPK atas pemeriksaan terdahulu.
- c. Penguatan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara bertahap dan berkesinambungan;
- d. Penguatan perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi/pencatatan dan tata kelola pemerintahan;
- e. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggung jawab yang didukung oleh regulasi dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
- f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan melalui pembinaan, sosialisasi, bimbingan secara berkala dan berkelanjutan tentang tata kelola keuangan dan pelaporan keuangan;
- g. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi informasi, yaitu melalui SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD juga SIPD.
- h. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan dan reviu atas Laporan Keuangan.

Keberhasilan indikator kinerja utama meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah dengan sasaran meningkatkan

akuntabilitas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang akuntabel dan profesional ini didukung dengan 4 indikator sasaran sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyelesaian RAPBD, RAPBD-P dan LKD Pemda. RAPBD Pemerintah Kota Kediri tahun 2022 telah diajukan kepada DPRD sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir, Rancangan Perubahan Perda APBD telah diajukan ke DPRD oleh Kepala Daerah pada minggu ke dua bulan September tahun anggaran berkenaan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sehingga ketepatan waktu penyelesaian sebesar 100 %.
2. Presentase jumlah penerbitan SP2D yang tepat waktu dengan target 98 %. Selama tahun anggaran 2021 Jumlah SP2D yang diterbitkan sebesar 19.504 SP2D. Dari seluruh Sp2D tersebut yang dapat terbit tepat waktu sebesar 19.493 SP2D, atau 99,94% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 101,97 %. Keterlambatan penerbitan lebih 2 hari jam kerja dari tanggal SPM yang diajukan dikarenakan ada beberapa OPD yang perlu ada revisi SPP/SPM dan tidak segera mengembalikan ke BPPKAD.
3. Presentase BMD dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah Daerah dengan target 99,50%. Jumlah aset dalam kondisi baik sebesar Rp 3.837.433.540.174,00 jika dibandingkan jumlah aset yang dikelola Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp3.857.416.463.910,60 (Aset tetap sebesar Rp3.813.315.373.220,45 dan Aset Lainnya sebesar Rp44.101.090.690,15) maka prosentasi BMD dalam kondisi baik sebesar 99,48%. Capaian untuk indikator ini sebesar 99,97%.
4. Target Nilai SAKIP BPPKAD Kota Kediri dengan target tahun 2022 adalah BB. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah A, sehingga capaian indikator kinerja untuk sasaran ini adalah 100%.
5. Peningkatan kapasitas pegawai (ASN) dengan target 7 %. Selama tahun 2021 BPPKAD telah mengirimkan beberapa pegawai (ASN) untuk meningkatkan kapasitasnya melalui kegiatan sosialisasi/workshop, outbond, coaching clinic, maupun kegiatan bimtek baik yang diselenggarakan oleh OPD lain maupun yang diadakan BPPKAD sendiri. Untuk bimtek, outbond dan sosialisasi/workshop pegawai BPPKAD mengikuti acara yang diselenggarakan oleh OPD lain, sedangkan untuk coaching clinic BPPKAD menyelenggarakan sendiri. Coaching clinic terkait pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan dengan BPKP. Jumlah pegawai (ASN) yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pegawai tersebut adalah 18 orang. Jika dibandingkan dengan pegawai BPPKA yang berstatus ASN sejumlah 120 orang, maka prosentase peningkatan kapasitas pegawai (ASN) sebesar 15 %, sehingga capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 214%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjang oleh Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah dengan alokasi dana dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendukung Sasaran 2**

| NO | Nama Kegiatan   | Alokasi Biaya (Rp.)      | Realisasi   |                          |               |
|----|---|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|    |   |                          | Fisik (%)   | Keuangan                 |               |
|    |   |                          |             | (Rp.)                    | (%)           |
| 1  | 2   | 3                        | 4           | 5                        | 6             |
|    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>   | <b>23.662.669.264,00</b> |             | <b>20.479.737.501</b>    | <b>86,55%</b> |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 14.998.200,00            | 100%        | 12.218.950,00            | 81,47%        |
| 2  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4.999.900,00             | 100%        | 3.905.000,00             | 78,10%        |
| 3  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4.999.820,00             | 100%        | 4.095.200,00             | 81,91%        |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>20.643.855.834,00</b> | <b>100%</b> | <b>18.005.543.334,00</b> | <b>87,22%</b> |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 20.206.650.834,00        | 100%        | 17.603.400.334,00        | 87,12%        |
| 2  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 437.205.000,00           | 100%        | 402.143.000,00           | 91,98%        |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>6.861.040,00</b>      | <b>100%</b> | <b>6.800.000,00</b>      | <b>99,11%</b> |
| 1  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | 6.861.040,00             | 100%        | 6.800.000,00             | 99,11%        |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>515.164.770,00</b>    | <b>100%</b> | <b>375.133.540,00</b>    | <b>72,82%</b> |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor   | 12.498.300,00            | 100%        | 10.807.000,00            | 86,47%        |
| 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 128.459.830,00           | 100%        | 126.910.250,00           | 98,79%        |
| 3  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 102.565.800,00           | 100%        | 62.046.700,00            | 60,49%        |
| 4  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan   | 16.656.000,00            | 100%        | 16.656.000,00            | 100,00%       |
| 5  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 7.839.480,00             | 100%        | 7.677.000,00             | 97,93%        |
| 6  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 247.145.360,00           | 100%        | 151.036.590,00           | 61,11%        |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                       | <b>645.910.750,00</b>    | <b>100%</b> | <b>604.228.400,00</b>    | <b>93,55%</b> |
| 1  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 127.013.520,00           | 100%        | 124.017.400,00           | 97,64%        |
| 2  | Pengadaan Mebel   | 74.129.680,00            | 100%        | 73.870.000,00            | 99,65%        |
| 3  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 444.767.550,00           | 100%        | 406.341.000,00           | 91,36%        |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.428.532.470,00</b>  | <b>100%</b> | <b>1.113.708.817,00</b>  | <b>77,96%</b> |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 108.570.000,00           | 100%        | 79.621.000,00            | 73,34%        |
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  | 678.999.925,00           | 100%        | 569.789.726,00           | 83,92%        |
| 3  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 640.962.545,00           |             | 464.298.091,00           | 72,44%        |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>407.346.200,00</b>    | <b>100%</b> | <b>362.104.460,00</b>    | <b>88,89%</b> |
| 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 99.997.000,00            | 100%        | 81.967.660,00            | 81,97%        |
| 2  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 112.499.200,00           | 100%        | 90.888.600,00            | 80,79%        |
| 3  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            | 194.850.000,00           | 100%        | 189.248.200,00           | 97,13%        |

| NO | Nama Kegiatan   | Alokasi Biaya (Rp.)      | Realisasi |                          |               |
|----|---|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------|
|    |   |                          | Fisik (%) | Keuangan                 |               |
|    |   |                          |           | (Rp.)                    | (%)           |
| 1  | 2   | 3                        | 4         | 5                        | 6             |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>  | <b>54.075.129.480,00</b> | 100%      | <b>33.452.601.503,00</b> | <b>61,86%</b> |
| 1  | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | <b>1.079.326.560,00</b>  |           | <b>638.848.385,00</b>    | <b>59,19%</b> |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  | 59.380.740,00            | 100%      | 31.199.250,00            | 52,54%        |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | 59.380.740,00            | 100%      | 32.688.750,00            | 55,05%        |
| 4. | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD   | 12.396.460,00            | 100%      | 10.902.920,00            | 87,95%        |
| 5. | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   | 12.396.230,00            | 100%      | 10.866.720,00            | 87,66%        |
| 6. | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD   | 121.948.700,00           | 100%      | 92.602.545,00            | 75,94%        |
| 7. | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   | 138.308.700,00           |           | 106.395.310,00           | 76,93%        |
| 8. | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD   | 350.142.180,00           | 100%      | 161.182.180,00           | 46,03%        |
| 9. | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD   | 325.372.810,00           | 100%      | 193.010.710,00           | 59,32%        |
|    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>   | <b>658.528.400,00</b>    | 100%      | <b>584.685.666,00</b>    | <b>88,79%</b> |
| 1  | Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  | 139.102.840,00           | 100%      | 121.220.200,00           | 87,14%        |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 116.802.820,00           | 100%      | 105.307.366,00           | 90,16%        |
| 3  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait  | 228.295.780,00           |           | 214.537.100,00           | 93,97%        |
| 4. | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | 174.326.960,00           | 100%      | 143.621.000,00           | 82,39%        |
|    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | <b>719.774.520,00</b>    | 100%      | <b>583.398.987,00</b>    | <b>81,05%</b> |
| 1  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan- LO dan Beban   | 102.132.040,00           | 100%      | 90.435.300,00            | 88,55%        |
| 2  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran   | 86.663.580,00            | 100%      | 76.958.200,00            | 88,80%        |
| 3  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   | 348.266.800,00           | 100%      | 267.544.587,00           | 76,82%        |

| NO | Nama Kegiatan   | 182.712.100,00<br>Alokasi Biaya (Rp.) | Realisasi Fisik (%) | Keuangan                 |               |
|----|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
|    |   |                                       |                     | 5                        | 6             |
| 1  | 2   | 3                                     | 4                   | 5                        | 6             |
| 4. | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 182.712.100,00                        | 100%                | 148.460.900,00           | 81,25%        |
| 5. | Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota  | 0,00                                  | 100%                | 0,00                     | 0,00%         |
|    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | <b>51.617.500.000,00</b>              | <b>100%</b>         | <b>31.645.668.465,00</b> | <b>61,31%</b> |
| 1. | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | 51.617.500.000,00                     | 100%                | 31.645.668.465,00        | 61,31%        |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | <b>942.805.460,00</b>                 | <b>100%</b>         | <b>740.689.598,00</b>    | <b>78,56%</b> |
|    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>942.805.460,00</b>                 | <b>100%</b>         | <b>740.689.598,00</b>    | <b>78,56%</b> |
| 1  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  | 12.943.780,00                         |                     | 5.820.000,00             | 44,96%        |
| 2  | Pengamanan Barang Milik Daerah  | 289.680.590,00                        | 100%                | 209.424.868,00           | 72,30%        |
| 3  | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 227.974.720,00                        | 100%                | 175.257.730,00           | 76,88%        |
| 4. | Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah   | 20.910.140,00                         | 100%                | 17.060.000,00            | 81,59%        |
| 5. | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 325.349.030,00                        | 100%                | 283.350.000,00           | 87,09%        |
| 6. | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 52.894.970,00                         | 100%                | 44.418.000,00            | 83,97%        |
| 7. | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | 13.052.230,00                         |                     | 5.359.000,00             | 41,06%        |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>78.680.604.204,00</b>              | <b>100%</b>         | <b>54.673.028.602,00</b> | <b>69,48%</b> |

Berdasarkan kriteria penilaian efektifitas anggaran belanja maka sasaran indikator ini tergolong kurang efektif.

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategi untuk indikator ini sebesar 100% (WTP) dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 69,48%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator "Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah" telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 73,71%, sudah dapat mencapai kinerja sebesar 100% dan dengan kategori "sangat tinggi" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp20.685.442.370,00 atau sebesar 30,52%. Tingkat efisiensi yang cukup tinggi karena ada satu sub kegiatan yang bukan murni BPPKAD sebagai pengguna anggarannya, melainkan beberapa OPD dimana BPPKAD hanya sebatas pengelola pencairan dana.

Meskipun pencapaian target telah mencapai 100%, bukan berarti tidak terdapat hambatan/tantangan dalam pencapaian kinerja ini. Hambatan/tantangan ini antara lain:

1. SDM yang ditunjuk oleh SKPD sebagai pengurus barang, dan pembuat laporan keuangan yang kurang kompeten, sehingga menyebabkan pencatatan di SIMDA BMD dan pembuatan laporan keuangan menjadi lambat.
2. Koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran SKPD yang belum berjalan dengan baik.
3. Permasalahan seputar penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain regulasi system akuntansi yang terus berubah dan terkadang saling bertentangan.
4. Kurangnya tenaga dibidang Informasi dan Teknologi.
5. Ruang pelayanan dan penyimpanan yang kurang memadai dan tidak adanya ruang penyimpanan sehingga menyulitkan dalam pencarian dokumen.
6. Banyaknya aset yang tidak didukung dengan data yang handal (keterbatasan data).
7. Belum disusunnya SOP secara utuh.

#### ❖ Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah PAD tahun N dibagi penerimaan daerah tahun.

| FORMULA INDIKATOR                                     | TARGET  | REALISASI <sup>*)</sup>                                      | CAPAIAN |
|---|---------|--|---------|
| $\frac{\text{Jumlah PAD tahun N}}{\text{PD tahun N}}$ | 20,50 % | $\frac{439.896.279.120,18}{1.508.822.569.048,64} = 29,15 \%$ | 142,22% |

• Sumber data : simda pertanggal 4 februari 2022

Pada RPJMD telah ditetapkan target yang akan dicapai pada indikator ini sebesar 20,50%. Dengan realisasi PAD sebesar Rp. 439.896.279.120,18 dan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.1.508.822.569.048,64 maka diperoleh rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 29,15% sehingga tingkat capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 142,22%.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kemandiran keuangan tahun sebelumnya (2020) sebesar 102,44% terdapat kenaikan sebesar kenaikan capaian sebesar 39,78%.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan sasaran Terwujudnya kemandirian keuangan daerah didukung dengan 2 indikator sasaran yaitu:

- a. Prosentase jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih dengan target sebesar 16%. Jumlah penerimaan piutang pajak/retribusi tahun 2021 adalah sebesar Rp2.485.481.519,00. Sedangkan jumlah baku piutang pajak/retribusi Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.153.554.140,00 sehingga realiasi kinerja sebesar 34% dan capaian indikator untuk sasaran ini sebesar 212,5%.

- b. Prosentase kenaikan PAD dengan target 6%. Jika dibandingkan dengan penerimaan PAD tahun 2021 sebesar Rp439.896.279.120,18 dengan penerimaan PAD tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar Rp262.886.289.227,78 maka terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 67,33% atau sebesar Rp177.009.989.892,40, sehingga capaian kinerja untuk indikator sasaran ini sebesar 1122,22%.

Dari 4 sumber PAD tahun 2021 yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah, jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 kenaikan sangat signifikan terdapat pada Lain-Lain PAD yang sah, utamanya pada pendapatan BLUD. Hal ini dikarenakan lonjakan pasien akibat pandemi corona juga berimbas pada kenaikan layanan kesehatan yang meningkatkan pendapatan BLUD. Kenaikan cukup signifikan juga di dapat dari sumber Pajak Daerah. Sedangkan dari sektor lainnya yaitu Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2021 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Alokasi dana yang tersedia untuk menunjang Keberhasilan Pencapaian sasaran kinerja ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 10 Kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendukung Sasaran 1**

| NO | Nama Kegiatan  | Alokasi Biaya (Rp.)     | Realisasi   |                         |               |
|----|--|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
|    |  |                         | Fisik (%)   | Keuangan                |               |
|    |  |                         |             | (Rp.)                   | (%)           |
| 1  | 2  | 3                       | 4           | 5                       | 6             |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                   | <b>4.546.664.060,00</b> | 100%        | <b>4.062.822.830,00</b> | 89,36%        |
| 1  | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 1.067.504.700,00        | 100%        | 1.010.637.750,00        | 94,67%        |
| 2  | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           | 511.922.680,00          | 100%        | 468.168.260,00          | 91,45%        |
| 3  | Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                           | 56.565.500,00           | 100%        | 38.758.000,00           | 68,52%        |
| 4  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                   | 526.845.080,00          | 100%        | 454.587.000,00          | 86,28%        |
| 5  | Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                  | 281.309.620,00          | 100%        | 261.218.000,00          | 92,86%        |
| 6  | Penetapan Wajib Pajak Daerah   | 595.382.590,00          | 100%        | 519.492.820,00          | 87,25%        |
| 7  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | 1.055.837.400,00        | 100%        | 980.850.500,00          | 92,90%        |
| 8  | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                          | 52.302.860,00           | 100%        | 23.989.500,00           | 45,87%        |
| 9  | Penagihan Pajak Daerah   | 346.209.790,00          | 100%        | 284.786.000,00          | 82,26%        |
| 10 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah  | 52.783.840,00           | 100%        | 20.335.000,00           | 38,53%        |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>4.546.664.060,00</b> | <b>100%</b> | <b>4.062.822.830,00</b> | <b>89,36%</b> |



Berdasarkan kriteria penilaian efektifitas anggaran belanja maka sasaran indikator ini tergolong efektif. Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategi untuk indikator ini sebesar 142,22% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 89,36%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Rasio kemandirian keuangan daerah telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 89,36%, sudah dapat mencapai kinerja sebesar 142,22% dan dengan kategori "**sangat tinggi**" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 483.841.230,00 atau sebesar 10,64%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjang beberapa faktor pendorong yaitu:

- a. Intensifikasi penerimaan PAD dengan beberapa pendekatan antara lain:
  - optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang.
  - Memastikan pelayanan pajak tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan.
  - Menyiapkan dan mengutamakan serta terus menyampaikan kepada Wajib Pajak agar memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelaporan dan pembayaran secara online serta tanpa tatap muka dan gerakan non tunai, seperti pembayaran PBB melalui Indomaret, Alfamaret, Mobil Banking, OVO, Tokopedia dan Go Pay, serta Pembayaran BPHTB dan pajak daerah lainnya melalui mobil banking dan virtual account (VA) BNI dan Bank Jatim
  - Tetap melakukan pendekatan pembayaran kepada masyarakat/wajib pajak dan retribusi melalui mobil keliling dan tempat pembayaran PBB di kelurahan serta melakukan penagihan tunggakan secara aktif door to door dan melengkapi petugas dengan masker, sarung tangan dan *face shield* sesuai protokol kesehatan.
  - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah.
  - Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenaan dengan perubahan data.
  - Penyampaian SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) tepat waktu.
  - Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan.
- b. Ekstensifikasi penerimaan PAD, melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah/retribusi daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pendekatan pengecekan atau pendataan ulang obyek-obyek pajak dan retribusi yang ada di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah.

Meskipun mencapai target bukan berarti tidak ada tantangan ataupun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja, yaitu:

1. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak akan kewajibannya dalam hal membayar pajak daerah masih rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dikarenakan
  - a) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan yang harus digantikan dengan prasangka positif.
  - b) Bagi Calon Wajib Pajak, Sistem Self Assessment dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindari dari kewajiban ber-NPWP.
  - c) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan daerah dan segi-segi positif lainnya.
  - d) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata dan meluas.
  - e) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah daerah terhadap penggunaan uang pajak.
2. Belum dapat diterapkannya *punishment* secara penuh pada WP/WR yang tidak mau membayar.
3. Belum adanya SDM Juru Sita yang terlatih.
4. Kurang komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

#### 1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2021 yang dikelola BPPKAD sebesar Rp1.196.251.370,93 dari target sebesar Rp 1.139.492.559.238,00. Realisasi Pendapatan Tahun 2021 berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara terperinci Realisasi Pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat digambarkan dalam Tabel 3. 4 berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pendapatan Badan BPPKAD Kota Kediri Tahun 2021**

| NOMOR URUT | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)               | REALISASI (Rp)              | CAPAIAN (%)     |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>1</b>   | <b>PENDAPATAN</b>   | <b>1.139.492.559.238,00</b> | <b>1.196.251.380.370,93</b> | <b>104,98 %</b> |
| <b>1.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>   | <b>123.892.883.249,00</b>   | <b>127.325.090.442,47</b>   | <b>102,77 %</b> |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah   | 111.581.773.554,00          | 115.831.411.161,66          | 103,81 %        |
| 1.1.2      | Pendapatan Retribusi Daerah   | 960.000.000,00              | 937.271.462,00              | 97,63 %         |
| 1.1.3      | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan              | 1.195.475.204,00            | 701.149.136,05              | 58,65 %         |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                 | 10.155.634.491,00           | 9.855.258.682,76            | 97,04 %         |
| <b>1.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>  | <b>986.958.603.044,00</b>   | <b>1.040.498.864.867,00</b> | <b>105,42 %</b> |
| 1.2.1      | Transfer Pemerintah Pusat   | 904.165.641.551,00          | 912.747.180.455,00          | 100,95 %        |
| 1.2.1.4    | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 82.792.961.493,00           | 127.751.684.412,00          | 154,30%         |
| <b>1.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                                      | <b>28.641.072.945,00</b>    | <b>28.427.425.061,46</b>    | <b>99,25 %</b>  |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%           |
| 4.3.3      | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 28.641.072.945,00           | 28.427.425.061,46           | 99,25 %         |

## 2. Belanja

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2021 belanja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Untuk melihat Pembiayaan program dan kegiatan selama tahun 2021 dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Rincian Belanja Dalam Pencapaian Sasaran**  
**Tahun Anggaran 2021**

| SASARAN  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | TAHUN 2020               |                       |               |
|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------|
|  |   | ANGGARAN                 | REALISASI             | %             |
| 1  | 2   | 3                        | 4                     | 5             |
| Meningkatkan Kinerja Pelayanan, Keuangan dan Kepegawaian dilingkungan BPPKAD Kota Kediri | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>23.662.669.264,00</b> | <b>20.479.737.501</b> | <b>86,55%</b> |
|  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>14.998.200,00</b>     | <b>12.218.950,00</b>  | <b>81,47%</b> |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 4.999.900,00             | 3.905.000,00          | 78,10%        |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.998.480,00             | 4.218.750,00          | 84,40%        |

| SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | TAHUN 2020               |                          |               |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
|         |   | ANGGARAN                 | REALISASI                | %             |
| 1       | 2   | 3                        | 4                        | 5             |
|         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4.999.820,00             | 4.095.200,00             | 81,91%        |
|         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>20.643.855.834,00</b> | <b>18.005.543.334,00</b> | <b>87,22%</b> |
|         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 20.206.650.834,00        | 17.603.400.334,00        | 87,12%        |
|         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 437.205.000,00           | 402.143.000,00           | 91,98%        |
|         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>6.861.040,00</b>      | <b>6.800.000,00</b>      | <b>99,11%</b> |
|         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | 6.861.040,00             | 6.800.000,00             | 99,11%        |
|         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>515.164.770,00</b>    | <b>375.133.540,00</b>    | <b>72,82%</b> |
|         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor   | 12.498.300,00            | 10.807.000,00            | 86,47%        |
|         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 128.459.830,00           | 126.910.250,00           | 98,79%        |
|         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 102.565.800,00           | 62.046.700,00            | 60,49%        |
|         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan   | 16.656.000,00            | 16.656.000,00            | 100,00%       |
|         | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 7.839.480,00             | 7.677.000,00             | 97,93%        |
|         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 247.145.360,00           | 151.036.590,00           | 61,11%        |
|         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>645.910.750,00</b>    | <b>604.228.400,00</b>    | <b>93,55%</b> |
|         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 127.013.520,00           | 124.017.400,00           | 97,64%        |
|         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 74.129.680,00            | 73.870.000,00            | 99,65%        |
|         | Pengadaan Mebel   | 444.767.550,00           | 406.341.000,00           | 91,36%        |
|         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | <b>1.428.532.470,00</b>  | <b>1.113.708.817,00</b>  | <b>77,96%</b> |
|         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>108.570.000,00</b>    | <b>79.621.000,00</b>     | <b>73,34%</b> |
|         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 678.999.925,00           | 569.789.726,00           | 83,92%        |
|         | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  | 640.962.545,00           | 464.298.091,00           | 72,44%        |
|         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | <b>407.346.200,00</b>    | <b>362.104.460,00</b>    | <b>88,89%</b> |
|         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>99.997.000,00</b>     | <b>81.967.660,00</b>     | <b>81,97%</b> |
|         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 112.499.200,00           | 90.888.600,00            | 80,79%        |
|         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 194.850.000,00           | 189.248.200,00           | 97,13%        |
|         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            | 127.013.520,00           | 124.017.400,00           | 97,64%        |

| SASARAN  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | TAHUN 2020               |                          |               |
|--|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
|  |   | ANGGARAN                 | REALISASI                | %             |
| 1  | 2   | 3                        | 4                        | 5             |
| Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan. | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>  | <b>54.075.129.480,00</b> | <b>33.452.601.503,00</b> | <b>61,86%</b> |
|  | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | <b>1.079.326.560,00</b>  | <b>638.848.385,00</b>    | <b>59,19%</b> |
|  | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  | 59.380.740,00            | 31.199.250,00            | 52,54%        |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | 59.380.740,00            | 32.688.750,00            | 55,05%        |
|  | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD   | 12.396.460,00            | 10.902.920,00            | 87,95%        |
|  | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   | 12.396.230,00            | 10.866.720,00            | 87,66%        |
|  | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD   | 121.948.700,00           | 92.602.545,00            | 75,94%        |
|  | Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   | 138.308.700,00           | 106.395.310,00           | 76,93%        |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD   | 350.142.180,00           | 161.182.180,00           | 46,03%        |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD   | 325.372.810,00           | 193.010.710,00           | 59,32%        |
|  | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>   | <b>658.528.400,00</b>    | <b>584.685.666,00</b>    | <b>88,79%</b> |
|  | Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya   | 139.102.840,00           | 121.220.200,00           | 87,14%        |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 116.802.820,00           | 105.307.366,00           | 90,16%        |
|  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait  | 228.295.780,00           | 214.537.100,00           | 93,97%        |
|  | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | 174.326.960,00           | 143.621.000,00           | 82,39%        |
|  | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | <b>719.774.520,00</b>    | <b>583.398.987,00</b>    | <b>81,05%</b> |
|  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan- LO dan Beban   | 102.132.040,00           | 90.435.300,00            | 88,55%        |
|  | Kordinasi Penyusunan Lporan Prtanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulnan Triwulanan & Smsteran   | 86.663.580,00            | 76.958.200,00            | 88,80%        |

| SASARAN          | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | TAHUN 2020               |                          |               |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                  |   | ANGGARAN                 | REALISASI                | %             |
| 1                | 2   | 3                        | 4                        | 5             |
|                  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   | 348.266.800,00           | 267.544.587,00           | 76,82%        |
|                  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 182.712.100,00           | 148.460.900,00           | 81,25%        |
|                  | Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00%         |
|                  | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | <b>51.617.500.000,00</b> | <b>31.645.668.465,00</b> | <b>61,31%</b> |
|                  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | 51.617.500.000,00        | 31.645.668.465,00        | 61,31%        |
|                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | <b>942.805.460,00</b>    | <b>740.689.598,00</b>    | <b>78,56%</b> |
|                  | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>942.805.460,00</b>    | <b>740.689.598,00</b>    | <b>78,56%</b> |
|                  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  | 12.943.780,00            | 5.820.000,00             | 44,96%        |
|                  | Pengamanan Barang Milik Daerah  | 289.680.590,00           | 209.424.868,00           | 72,30%        |
|                  | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 227.974.720,00           | 175.257.730,00           | 76,88%        |
|                  | Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah   | 20.910.140,00            | 17.060.000,00            | 81,59%        |
|                  | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 325.349.030,00           | 283.350.000,00           | 87,09%        |
|                  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 52.894.970,00            | 44.418.000,00            | 83,97%        |
|                  | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | 13.052.230,00            | 5.359.000,00             | 41,06%        |
| Meningkatkan PAD | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>4.546.664.060,00</b>  | <b>4.062.822.830,00</b>  | <b>89,36%</b> |
|                  | <b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>   | <b>4.546.664.060,00</b>  | <b>4.062.822.830,00</b>  | <b>89,36%</b> |
|                  | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.  | 1.067.504.700,00         | 1.010.637.750,00         | 94,67%        |
|                  | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | 511.922.680,00           | 468.168.260,00           | 91,45%        |
|                  | Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  | 56.565.500,00            | 38.758.000,00            | 68,52%        |
|                  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | 526.845.080,00           | 454.587.000,00           | 86,28%        |
|                  | Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | 281.309.620,00           | 261.218.000,00           | 92,86%        |

| SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                         | TAHUN 2020       |                |        |
|---------|---|------------------|----------------|--------|
|         |   | ANGGARAN         | REALISASI      | %      |
| 1       | 2   | 3                | 4              | 5      |
|         | Penetapan Wajib Pajak Daerah                          | 595.382.590,00   | 519.492.820,00 | 87,25% |
|         | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                 | 1.055.837.400,00 | 980.850.500,00 | 92,90% |
|         | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 52.302.860,00    | 23.989.500,00  | 45,87% |
|         | Penagihan Pajak Daerah                                | 346.209.790,00   | 284.786.000,00 | 82,26% |
|         | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                   | 52.783.840,00    | 20.335.000,00  | 38,53% |

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dengan keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp.83.227.268.264,00 dan terealisasi sebesar Rp58.735.851.432,00 atau 70,57% dengan jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 4 program, 13 kegiatan dan 60 subkegiatan.

**Tabel 3.6**  
**Rekapitulasi Rincian Belanja Langsung Dalam Pencapaian Sasaran tahun 2020**

| SASARAN  | JUMLAH SUB KEGIATAN | ANGGARAN                 | REALISASI                | %             |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Meningkatkan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung pelaksanaan tupoksi                | 23                  | 23.662.669.264,00        | 20.479.737.501,00        | 86,55%        |
| Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah. | 27                  | 55.017.934.940,00        | 34.193.291.101,00        | 62,15%        |
| Meningkatkan kemandirian keuangan daerah   | 10                  | 4.546.664.060,00         | 4.062.822.830,00         | 89,36%        |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>60</b>           | <b>83.227.268.264,00</b> | <b>58.735.851.432,00</b> | <b>70,57%</b> |

Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, maka pencapaian kinerja dan anggaran serta efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021**

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA           | CAPAIAN KINERJA | PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional | Opini BPK terhadap LKD Pemda      | 100%            | 69,48%              | 30,52%            |
| Terwujudnya kemandirian keuangan daerah   | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | 1122,22%        | 89,36%              | 10,64%            |

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan dan sasaran

strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020 – 2024, Rencana Kerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja.



## BAB IV P E N U T U P

### A. Simpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2021 dari 2 indikator tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi rencana kinerja tahun 2021, Indikator tujuan tersebut adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional, dengan indikator Opini BPK terhadap LKD Pemda dengan kriteria kinerja sangat tinggi
2. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan kategori dengan kriteria kinerja sangat tinggi

Sedangkan untuk indikator sasaran Tahun 2021, terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

- ❖ Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan, dengan indikator :
  1. Ketepatan penetapan APBD dan penyelesaian LKD Pemda, hal ini didukung oleh SKPD yang melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dengan target 100 %. capaian untuk indikator ini pada Tahun 2021 dikategorikan **berhasil**.
  2. Presentase jumlah penerbitan SP2D yang tepat waktu dengan target 98 %. Selama tahun anggaran 2021 seluruh SP2D dapat diterbitkan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengajuan SPM dari SKPD. capaian untuk indikator ini pada Tahun 2021 dikategorikan **berhasil** dengan capaian kinerja sebesar 101,97%
  3. Presentase BMD dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah Daerah dengan target 99,50%. Realisasi 99,48% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 99,97% dan dikategorikan dikategorikan **berhasil**.
- ❖ Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri, dengan indikator :
  1. Nilai SAKIP BPPKAD Kota Kediri dengan target tahun 2021 adalah BB. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100% dengan nilai LAKIP Tahun 2020 A, Sehingga capaian untuk indikator ini pada Tahun 202 dikategorikan **berhasil**.
  2. Peningkatan Kapasitas Pegawai dengan target 7 % terealisasi sebesar 15% sehingga capaian indikator ini sebesar 214% dengan kategori **berhasil**

❖ Meningkatkan PAD, dengan indikator :

1. Prosentase jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih dengan target sebesar 13%. Dengan realisasi kinerja sebesar 34% sehingga capaian kinerja ini sebesar 215,5% dan dikategorikan **berhasil**.
2. Prosentase kenaikan PAD dengan target 6%. Dengan realisasi sebesar 67,37% maka capaian kinerja untuk ini sebesar 1122,22% dan dikategorikan **berhasil**.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

- ❖ Kerjasama yang baik dengan semua Instansi yang terkait telah terbina.
- ❖ Manajemen kerja yang transparan dari semua bidang/kepala bidang.
- ❖ Dana untuk sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai dan sistem informasi yang sudah terintegrasi.
- ❖ Dukungan dan tanggapan positif dari Kepala Daerah terhadap hasil kerja yang dicapai.
- ❖ Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari pemeriksa baik dari Inspektorat maupun BPK.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

## B. Upaya Perbaikan

Meskipun rencana kinerja dikategorikan berhasil, bukan berarti Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tidak menemui hambatan dan masalah dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2021. Hambatan serta masalah tersebut antara lain:

### 1. Terkait pengelolaan pendapatan

- ❖ Tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak yang masih rendah.
- ❖ Data yang tidak ter up to date yang menyebabkan surat tagihan yang tidak sampai kepada WP (dikarenakan alamat subyek pajak tidak sama dengan obyek pajak ; peralihan hak kemilikan tidak disertai dengan mutasi SPPT PBB) sehingga menyulitkan petugas dalam penyampai SKPD dan penagihannya.
- ❖ Belum dapat diterapkannya punishment secara penuh pada WP/WR yang tidak mau membayar.
- ❖ Belum adanya SDM Juru Sita yang terlatih.
- ❖ Kurang komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target.

### 2. Terkait pengelolaan keuangan

- ❖ SDM yang ditunjuk oleh SKPD untuk sebagai pengelola keuangan dan pembuat laporan yang kurang kompeten
- ❖ permasalahan seputar penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain regulasi system akuntansi yang terus berubah dan terkadang saling bertentangan
- ❖ Kurangnya tenaga dibidang Informasi dan Teknologi

- ❖ Ruang pelayanan dan penyimpanan yang kurang memadai dan tidak adanya ruang penyimpanan sehingga menyulitkan dalam pencarian dokumen.
3. Terkait Pengelolaan Aset
- ❖ Lambatnya Proses penghapusan yang membutuhkan waktu lama karena adanya ketergantungan dengan instansi lain (KPKNL)
  - ❖ Lambatnya Proses pensertifikasian yang harus menggunakan pertimbangan teknis dari pertanahan setiap kali pengajuan.
  - ❖ SDM yang ditunjuk oleh SKPD sebagai pengurus barang yang kurang kompeten, sehingga menyebabkan pengelolaan BMD menjadi kurang optimal
  - ❖ Koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran SKPD yang belum berjalan dengan baik.
  - ❖ Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak.
  - ❖ Banyaknya aset yang tidak didukung dengan data yang handal (keterbatasan data)
  - ❖ Belum disusunnya SOP

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terkait pengelolaan pendapatan
- ❖ Melakukan sosialisasi dan membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak serta memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak;
  - ❖ Melakukan koordinasi dengan kelurahan domisili wajib pajak dan melakukan sosialisasi terhadap WP agar segera mengurus peralihan hak kepemilikan.
  - ❖ penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu.
  - ❖ Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM melalui diklat, bimtek.
  - ❖ Meningkatkan koordinasi antar OPD dinas penghasil.
2. Terkait pengelolaan keuangan
- ❖ Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM melalui diklat, bimtek, seminar, workshop, coaching clinic dll
  - ❖ Koordinasi, berdiskusi, coaching clinic dengan instansi terkait menyepakati masalah perbedaan aturan untuk pemantapan regulasi.
  - ❖ Menambah jumlah pegawai IT dan administrasi
  - ❖ Pembangunan gedung arsip dan ruang pelayanan/konsultasi.
3. Terkait Pengelolaan Aset
- ❖ Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak KPKNL
  - ❖ Meningkatkan kualitas SDM pengurus barang melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala, dan membuka konsultasi bagi SKPD

- ❖ Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan bendahara pengeluaran terkait belanja modal
- ❖ Melakukan pengecekan/ inventarisasi secara periodik
- ❖ Melakukan inventarisasi aset

Kediri, Pebruari 2022  
KEPALA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA KEDIRI



**SUGENG WAHYU P. SE. M.Si**  
Pembina  
NIP. 19750625 199803 1 004